



PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BIREUEN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah ditetapkan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
- b. bahwa Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen, tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Qanun Kabupaten Bireuen tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

13

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN

dan

BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bireuen.
2. Bupati adalah Bupati Bireuen.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Bupati dan DPRK menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Kabupaten untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRK adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.
10. Staf Ahli adalah staf ahli Bupati.
11. Dinas adalah Dinas Kabupaten Bireuen.
12. Badan adalah Badan Kabupaten Bireuen.
13. Kecamatan adalah bagian wilayah Kabupaten yang dipimpin oleh camat.

14. Tipe A adalah kriteria tipologi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah bagi Sekretariat Daerah, Inspektorat, Dinas atau Badan dengan kategori beban kerja besar yang mempunyai nilai variabel lebih dari 800 (delapan ratus) atau bagi Kecamatan dengan beban kerja besar dan mempunyai nilai variabel lebih dari 600 (enam ratus).
15. Tipe B adalah kriteria tipologi Perangkat Kabupaten berdasarkan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan Kabupaten bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas atau Badan dengan kategori beban kerja yang sedang yang mempunyai nilai variabel lebih dari 600 (enam ratus) sampai dengan 800 (delapan ratus).
16. Tipe C adalah kriteria tipologi Perangkat Kabupaten berdasarkan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan Kabupaten bagi Dinas atau Badan dengan beban kerja yang kecil dan mempunyai nilai variabel lebih dari 400 (empat ratus) sampai dengan 600 (enam ratus).
17. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur pelaksana teknis Dinas dan Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 2

Besaran dan susunan Perangkat Kabupaten didasarkan pada asas:

- a. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- b. efisiensi;
- c. efektivitas;
- d. pembagian habis tugas;
- e. rentang kendali;
- f. tata kerja yang jelas; dan
- g. fleksibilitas.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN

Pasal 3

Dengan Qanun ini, dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten terdiri dari:

- a. Setda;
- b. Sekretariat DPRK;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas;
- e. Badan; dan
- f. Kecamatan.

Pasal 4

Selain Perangkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dalam rangka pelaksanaan keistimewaan dan kekhususan Aceh dibentuk Perangkat Kabupaten terdiri dari:

- a. Dinas Syariat Islam;
- b. Dinas Pendidikan Dayah;
- c. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
- d. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama;
- e. Sekretariat Majelis Adat Aceh;
- f. Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten; dan
- g. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten.



Pasal 5

Perangkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan susunan sebagai berikut:

- a. Setda merupakan unsur staf dengan Tipe A;
- b. Sekretariat DPRK merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRK dengan Tipe B;
- c. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dengan Tipe A;
- d. Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten, terdiri dari:
 - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan, dengan Tipe A;
 - 2) Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemuda dan olah raga dan urusan pemerintahan bidang pariwisata, dengan Tipe A;
 - 3) Dinas Kesehatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, dengan Tipe A;
 - 4) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan urusan pemerintahan bidang pertanahan, dengan Tipe A;
 - 5) Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, dengan Tipe A;
 - 6) Dinas Sosial menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, dengan Tipe A;
 - 7) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan gampong, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dengan Tipe A;
 - 8) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan Tipe A;
 - 9) Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan urusan pemerintahan urusan pemerintahan bidang pangan, dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, dengan Tipe A;
 - 10) Dinas Pertanian menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dengan Tipe A;
 - 11) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, bidang perizinan, dan pelayanan terpadu satu pintu, dengan Tipe A;
 - 12) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, peindustrian, bidang koperasi dan usaha kecil menengah, dengan Tipe A;
 - 13) Dinas Perhubungan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan, dengan Tipe B;
 - 14) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik, dengan Tipe B;
 - 15) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, dan bidang transmigrasi, dengan Tipe B;



- 16) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan, dengan Tipe C;
- e. Badan merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten, terdiri dari:
 - 1) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan riset dan inovasi daerah, dengan Tipe A;
 - 2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, dengan Tipe A;
 - 3) Badan Keuangan dan Aset Kabupaten melaksanakan fungsi penunjang keuangan dan sub urusan aset daerah, dengan Tipe A;
 - 4) Badan Pendapatan Kabupaten melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub urusan pendapatan, dengan Tipe B;
 - 5) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
 - 6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan urusan Bencana.
- f. Kecamatan merupakan Perangkat Kabupaten, terdiri dari:
 - 1) Kecamatan Samalanga dengan Tipe A;
 - 2) Kecamatan Simpang Mamplam dengan Tipe A;
 - 3) Kecamatan Pandrah dengan Tipe A;
 - 4) Kecamatan Jeunieb dengan Tipe A;
 - 5) Kecamatan Peulimbang dengan Tipe A;
 - 6) Kecamatan Peudada dengan Tipe A;
 - 7) Kecamatan Jeumpa dengan Tipe A;
 - 8) Kecamatan Kota Juang dengan Tipe A;
 - 9) Kecamatan Juli dengan Tipe A;
 - 10) Kecamatan Kuala dengan Tipe A;
 - 11) Kecamatan Jangka dengan Tipe A;
 - 12) Kecamatan Peusangan dengan Tipe A;
 - 13) Kecamatan Peusangan Selatan dengan Tipe A;
 - 14) Kecamatan Peusangan Siblah Krueng dengan Tipe A;
 - 15) Kecamatan Kuta Blang dengan Tipe A;
 - 16) Kecamatan Gandapura dengan Tipe A; dan
 - 17) Kecamatan Makmur dengan Tipe A.

Pasal 6

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III PEMBENTUKAN UNIT PELAKSAN TEKNIS DAERAH

Pasal 7

- (1) Pada Dinas dan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat Daerah induknya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pada urusan pemerintahan bidang pendidikan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah berupa satuan pendidikan daerah.
- (2) Satuan pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai unit pelaksana teknis satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pada urusan pemerintahan bidang kesehatan dapat dibentuk unit pelaksana teknis daerah berupa Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah, bidang kepegawaian, tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

BAB IV STAF AHLI

Pasal 10

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) Staf Ahli.
- (4) Staf Ahli Bupati diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Staf Ahli Bupati oleh Bupati.

BAB V ESELONISASI/JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH KABUPATEN

Pasal 11

- (1) Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Eselon II.a atau setara Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris DPRK, Inspektur, Asisten, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Staf Ahli Bupati, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A dan kelas B, direktur rumah sakit khusus Daerah kelas A merupakan Jabatan Eselon II.b atau setara Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (3) Kepala Bagian, Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah kelas C, Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah kelas B, Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah kelas A dan kelas B, Wakil Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah kelas A, Kepala Sekretariat Lembaga Keistimewaan dan Kekhususan Aceh dan Camat merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a atau setara Jabatan Administrator.



- (4) Kepala bidang pada Dinas dan Badan, sekretaris kecamatan, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kelas D, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kelas A, kelas B, dan kelas C, dan Rumah Sakit Khusus Daerah Kabupaten Kelas A dan kelas B merupakan jabatan struktural eselon III.b atau setara jabatan administrator.
- (5) Kepala Subbagian Pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Inspektorat, Dinas dan Badan Daerah Kabupaten, Kepala Seksi pada Dinas dan Badan Daerah Kabupaten, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kelas A, Kepala Seksi pada Kecamatan, dan kepala unit pelaksana teknis daerah Kabupaten merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau setara jabatan pengawas.
- (6) Kepala unit pelaksana teknis daerah kabupaten kelas B, kepala subbagian pada unit pelaksana teknis daerah kelas A dan kepala subbagian pada kecamatan merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.
- (7) Kepala unit pelaksana teknis daerah yang berbentuk satuan pendidikan merupakan jabatan fungsional guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Kepala unit pelaksana teknis daerah yang berbentuk rumah sakit daerah kabupaten dijabat oleh dokter, dokter gigi atau dokter spesialis yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter, dokter gigi atau dokter spesialis dengan diberikan tugas tambahan.
- (9) Kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberi tugas tambahan.

Pasal 12

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tugas dan fungsi Perangkat Kabupaten dan Staf Ahli dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Perangkat Kabupaten yang terdampak perampangan atau penggabungan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan terbentuknya Perangkat Kabupaten berdasarkan Qanun ini.

Pasal 15

Unit Pelaksana Teknis Daerah yang sudah terbentuk tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah berdasarkan Qanun ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perangkat Kabupaten yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Qanun ini.

Pasal 17

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 30 Desember 2025

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 30 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

HANAFIAH

LEMBARAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2025 NOMOR 126

NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN BIREUEN, PROVINSI ACEH:
(8/162/2025)

PENJELASAN
ATAS

QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BIREUEN

I. PENJELASAN UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di Kabupaten Bireuen, sehingga penataan perangkat daerah harus segera dibentuk dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRK. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah diwadahi dalam dinas daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Inspektorat. Di samping itu, Kabupaten Bireuen membentuk kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Kabupaten Bireuen sebagai mandat yang wajib dilaksanakan melalui Perangkat Daerah.

Berdasarkan uraian di atas serta adanya dasar hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bireuen, ditetapkan Qanun tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “efektivitas” adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “tata kerja yang jelas” adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan

peraturan perundang-undangan setelah Peraturan
Pemerintah ini ditetapkan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan Sekretariat Daerah Tipe A adalah
Sekretariat Daerah dengan beban kerja yang besar.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Sekretariat DPRK Tipe B adalah
Sekretariat DPRK dengan beban kerja yang sedang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Inspektorat Tipe A adalah Inspektorat
dengan beban kerja yang besar.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Dinas Tipe A adalah Dinas dengan
beban kerja yang besar, Dinas Tipe B adalah Dinas dengan
beban kerja yang sedang, Dinas Tipe C adalah Dinas dengan
beban kerja yang kecil.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Badan Daerah Tipe A adalah Badan Daerah dengan beban kerja yang besar.

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 141